

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN
JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

ANDRE NAUFFADHILLAH RISDIANTO
1910012111131

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg :679/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg :679/Pdt/02/III-2025

Nama : Andre Nauffadhillah Risdianto
NPM : 1910012111131
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
DALAM PENDAFTARAN FIDUSIA
SECARA ELEKTRONIK

Telah Dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**NOTARY'S RESPONSIBILITY IN ELECTRONIC FIDUCIARY SECURITY
REGISTRATION**

Andre Nauffadhillah Risdianto¹, Zarfinal¹

¹*Law Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University*

Email : andrerrisdianto016@gmail.com, zarfinal@bunghattaac.id

ABSTRACT

Electronic registration of fiduciary guarantees is part of the modernization of legal administration in Indonesia as regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020. Notaries play an important role in ensuring the validity of documents, data accuracy, and fulfillment of legal procedures related to the registration of fiduciary guarantees through the electronic system of the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). In its implementation, notaries have legal responsibilities that include administrative, civil, and criminal responsibilities if there are errors or negligence that are detrimental to the parties. The problems are: 1) What is the responsibility of notaries in electronic registration of fiduciary guarantees, 2) What are the obstacles faced in registering fiduciary guarantees in the electronic system. The type of research used is sociological juridical where this study aims to analyze the form of notary accountability in electronic fiduciary registration, the obstacles faced, and efforts to mitigate legal risks. The results of the study show that, 1) Notaries can be held accountable for data input errors, abuse of authority, or negligence in verifying documents. Technical constraints, such as system disruptions or lack of understanding by related parties, are also challenges in implementing this process. 2) The importance of improving notary competence in information technology and synergy between notaries and the Directorate General of AHU. Strengthening regulations and supervision is needed to ensure that electronic fiduciary registration runs effectively, efficiently, and in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords : Responsibility, Notary Public, Fiduciary, Electronic

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Notaris dalam pendaftaran fidusia Elektronik meliputi pembuatan akta dan penerimaan kuasa dari kreditor, yang menciptakan hubungan kontraktual dan non-kontraktual antara keduanya. Hubungan kontraktual ada dalam perjanjian pemberian kuasa, sementara hubungan non-kontraktual terkait dengan pelayanan jasa yang diatur dalam kode etik dan undang-undang jabatan Notaris.¹

Tidak adanya kolom untuk memasukkan uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam sistem pendaftaran Elektronik dapat menyebabkan permasalahan, seperti fidusia ulang yang bertentangan dengan Pasal 17 UU No. 42

Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 13 UU Jaminan Fidusia juncto Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2015, permohonan pendaftaran harus mencakup identitas pihak terkait, tanggal, nomor akta, data perjanjian pokok, uraian benda yang dijamin, serta nilai penjaminan.²

Notaris harus sangat hati-hati dalam memverifikasi dan menginput data, agar tidak terjadi kesalahan dalam pendaftaran Elektronik. Sebagai pembuat akta otentik, Notaris harus menghindari praktik curang, penyembunyian fakta, atau pelanggaran hukum, untuk menjaga keabsahan dan integritas akta fidusia.

UU Fidusia juncto PP No. 21 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran fidusia

¹ Elson Surjadi Butarbutar, Tinjauan Yuridis Cybernotary Terhadap Fidusia Online di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. 2, No. 3, 2014. hlm. 5

² Gladys Octavinadya Melati, Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia. *Jurnal Repertorium*, ISSN-2355-2646

secara Elektronik, yang menuntut Notaris untuk mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan pelayanannya. Notaris harus bertindak hati-hati, memeriksa kelengkapan dan keabsahan data atau dokumen yang diberikan, serta mendengarkan pernyataan pihak terkait sebelum membuatnya.³

Pasal 16 ayat (1) UU Jabatan Notaris mengharuskan Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, yang berarti Notaris harus teliti dan cermat. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sesuai Pasal 65 UU Jabatan Notaris dan dapat dikenai sanksi jika melanggar kewajiban.

Dengan diterbitkannya Permenkumham No. 9 Tahun 2013 tentang Fidusia Elektronik, Notaris mendapat kemudahan dalam pelayanan publik. Namun, dalam praktik, masih muncul masalah seperti tidak tercantumnya objek jaminan pada sertifikat fidusia, yang hanya tercantum "sesuai Akta Notaris", serta banyaknya akta yang harus diperiksa Notaris, yang belum tentu memenuhi syarat-syarat undang-undang jabatan Notaris.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul: **"PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran jaminan fidusia dalam sistem elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pendaftar fidusia dalam sistem pendaftaran Elektronik.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dalam pendaftaran fidusia Elektronik.

³ Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 29

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya.⁴

Data Primer didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Defri Nasli, S.H, MKn selaku Notaris/PPAT. Yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Notaris Dalam Melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam konteks ini, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang memfasilitasi proses pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik. Peran ini menuntut akuntabilitas tinggi dalam memastikan pelaksanaan pendaftaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaannya, notaris bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan data yang diinput ke dalam sistem. Tanggung jawab ini meliputi verifikasi dokumen, seperti identitas para pihak (pemberi dan penerima fidusia), data perjanjian pokok, uraian benda yang menjadi objek fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang dijamin. Semua

⁴ Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

informasi ini harus dipastikan sesuai dengan peraturan agar sertifikat jaminan fidusia yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah.

Pelanggaran terhadap Notaris dalam mengemban tugasnya akan mendapatkan pertanggungjawaban, yaitu secara :

1. Tanggung jawab secara administrasi
2. Pertanggungjawaban Notaris secara perdata
3. Tanggung jawab berdasarkan Kode Etik Notaris
4. Pertanggungjawaban secara pidana

Dengan adanya macam-macam bentuk tanggung jawab Notaris terhadap tugas yang dilaksanakan membuat Notaris tunduk dan wajib berpedoman kepada empat bentuk tanggung jawab tersebut. Dalam kasus tanggung jawab Notaris kesalahan yang muncul berasal dari wanprestasi atau disebut sebagai ingkar janji, melakukan perbuatan yang melawan hukum, serta melakukan tindakan yang tidak hati-hati sehingga menyebabkan kelalaian yang berujung kerugian oleh pihak lain.

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dilakukan perubahan, berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN Pasal 28) hanya memperbolehkan melakukan perubahan pada isi akta saja. Perubahan dapat dilakukan karena masih berupa rancangan akta yang belum ada paraf dan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN Pasal 48 ayat (1)) secara jelas, tegas dan lugas melarang perubahan terhadap Isi akta, padahal konstruksi formalitas akta selain badan akta juga ada awal dan akhir akta. awal dan akhir akta merupakan tanggung jawab Notaris sepenuhnya.

Dalam pembuatan akta jaminan fidusia Notaris juga wajib melakukan perbaikan akta jika

ditemukan kesalahan dalam bentuk apapun sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris tersebut tanpa melakukan penghapusan. Sedangkan dalam Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, apabila Notaris melakukan kesalahan input Notaris juga wajib bertanggungjawab dengan cara melakukan perbaikan pada Sertifikat Jaminan Fidusia Elektronik tersebut.

B. Faktor- faktor Kendala yang dihadapi dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Kendala teknis, seperti gangguan server, kesalahan penginputan data, dan keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, sering kali memperlambat proses dan meningkatkan risiko kesalahan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara notaris dan instansi pemerintah serta ketimpangan infrastruktur di wilayah terpencil semakin memperburuk tantangan dalam sistem pendaftaran ini. Di sisi lain, faktor sosial seperti resistensi terhadap perubahan dan kekhawatiran terkait keamanan data juga memengaruhi adopsi sistem ini oleh notaris.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, penting untuk memperkuat pelatihan dan sosialisasi kepada notaris, menyediakan infrastruktur yang lebih baik di seluruh wilayah, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Dengan langkah-langkah ini, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat lebih efektif dan dapat memenuhi tujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan aman.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Notaris bertanggung jawab memastikan pendaftaran jaminan fidusia elektronik sesuai hukum, memeriksa keabsahan data, dan melindungi kepentingan para pihak dengan profesionalisme. Meski menghadapi tantangan teknis, notaris wajib menjaga akurasi dan transparansi proses, serta bertanggung jawab atas dampak hukum yang timbul.

Faktor-faktor Kendala pendaftaran fidusia elektronik meliputi keterbatasan sistem, kesalahan data, kurangnya pemahaman teknis, ketidaksesuaian regulasi, dan beban kerja tinggi. Solusinya adalah kerja sama, peningkatan pelatihan, dan perbaikan regulasi untuk mendukung efisiensi, kemudahan, dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Notaris harus meningkatkan kompetensi teknis, rutin mengikuti pelatihan, dan memeriksa dokumen dengan cermat untuk memastikan keabsahan pendaftaran fidusia elektronik. Integritas, kejujuran, dan
2. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, diperlukan peningkatan dalam berbagai aspek teknis, regulasi, dan sumber daya manusia. Pemerintah perlu memperbarui dan menyempurnakan sistem elektronik agar lebih user-friendly, responsif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan praktis, termasuk penambahan fitur-fitur yang memungkinkan pencantuman uraian lengkap mengenai objek fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

C. Sumber lain

Gladys Octavinadya Melati, "Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia", Jurnal Repertorium, Edisi 3, Januari-Juni 2015.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.